



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. Kasripah binti Pasir**, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 14 Desember 1950 / 73 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Tanah Merah Utara 2 / 54, RT / RW : 005/009, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;
- 2. Agustiningsih, S.S binti Bambang Soepadmo**, Perempuan, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 16 Agustus 1970 / 53 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Griya Pesona Asri L / 35, RT / RW : 004/010, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024, disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby tanggal 02 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 1982, Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir / kakak kandung Pemohon I**

Hal. 1 dari 12 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan **Bu Dhe Pemohon II** yaitu yang bernama **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap**, dan selama berumah tangga tidak dikaruniai keturunan.

2. Bahwa, pada tanggal 11 April 2021, **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama **Liem Pheak Hap** dan **Roemini**, telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1989 dan pada tahun 1993.
3. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** hanya menikah dengan **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, dan juga tidak pernah mengangkat anak, sedangkan almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** memiliki seorang saudara kandung yaitu **Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap**.
4. Bahwa, **Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap**, semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Bambang Soepadmo bin Raden Panji Saboddin Kudopersilo**, dan selama menikah dikaruniai seorang putri yang diberi nama **Agustiningsih, S.S binti Bambang Soepadmo / Pemohon II**, dan pada tanggal 30 Agustus 2004, **Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap**, telah meninggal dunia karena sakit.
5. Bahwa, dengan wafatnya **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap**, yang wafat pada tanggal 11 April 2021, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 5.1. **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, selaku suami / dudanya.
 - 5.2. **Agustiningsih, S.S binti Bambang Soepadmo**, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah **Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap**.
6. Bahwa, kemudian pada tanggal 01 Desember 2022, **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir** telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Pasir** dan **Khotidjah** telah meninggal dunia terlebih dahulu, yaitu pada tahun 1985 dan pada tahun 1988.

7. Bahwa, perlu disampaikan, semasa hidupnya **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir** hanya menikah dengan **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap**, dan juga tidak pernah mengangkat anak, sedangkan almarhum hanya memiliki saudara kandung yaitu yang bernama **Kasripah binti Pasir / Pemohon I**.
8. Bahwa, dengan wafatnya **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, yang wafat pada tanggal 01 Desember 2022, meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 8.1. **Kasripah binti Pasir**, selaku saudara kandung
9. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** dan almarhum **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, Para Pemohon selaku ahli waris dari almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** dan almarhum **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** dan almarhum **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** dan almarhum **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, yang sampai saat ini masih tercatat atas nama **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** dan **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir** dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Para Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.
10. Bahwa, saat ini Para Pemohon bermaksud untuk mengurus proses balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap** dan almarhum **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda /

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap dan Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir** sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap**, yang wafat pada tanggal 11 April 2021, yaitu
 - 2.1. **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, selaku suami / dudanya.
 - 2.2. **Agustiningsih, S.S binti Bambang Soepadmo**, selaku ahli waris pengganti dari almarhumah **Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap**.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**, yang wafat pada tanggal 01 Desember 2022, yaitu:
 - 3.1. **Kasripah binti Pasir**, selaku saudara kandung.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasripah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustiningsih bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah H.Ghozali dengan Asmiati bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Matdjali Kasturih Gozali bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kasripah bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Matdjadli Kasturih Gzhozali bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Asmiati bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Asmaniyah dan Bambang Soepadmo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Agustiningsih, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Akta Kematian atas nama Asmaniyah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Akta Kematian atas nama Bambang Soepadmo, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;

Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup;

B. Saksi

1. Listijah binti B Daim umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan - alamat Jalan Kupang Gunung Barat 4A/50 RT 05 RW 09 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):

- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan atau persemendaan dengan Para Pemohon, saksi kenal dengan Para Pemohon karena diantaranya sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Asmiati menikah dengan Madjali Kastur tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Asmiati mempunyai saudara kandung bernama Asmaniyah yang menikah dengan Bambang Soepadmo dikaruniai seorang anak bernama Agustiningsih;
- Bahwa saksi tahu Asmaniyah meninggal lebih dahulu daripada Asmiati karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Asmiati meninggal lebih dahulu daripada Madjali Kastur karena sakit, pada waktu Asmiati dan Madjali Kastur meninggal ayah dan ibunya telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Madjali Kastur dengan Asmiati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Madjali Kastur mempunyai saudara kandung bernama Kasripah;
- Bahwa saksi tahu Asmiati, Madjali Kastur dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Nyonya Asmiati**

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**binti Liem Pheak Hap dan Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H.
Gozali alias H. Gozali bin Pasir**

2. Nurul Choriati bin P.Paimo umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan - alamat Jalan Girilaya 10/48 RT 10 RW 08 Kelurahan Banyu Urip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Asmiati menikah dengan Madjali Kastur tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Asmiati mempunyai saudara kandung bernama Asmaniyah yang menikah dengan Bambang Soepadmo dikaruniai seorang anak bernama Agustiningsih;
- Bahwa saksi tahu Asmaniyah meninggal lebih dahulu daripada Asmiati karena sakit;
- Bahwa saksi tahu Asmiati meninggal lebih dahulu daripada Madjali Kastur karena sakit, pada waktu Asmiati dan Madjali Kastur meninggal ayah dan ibunya telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa saksi tahu Madjali Kastur dengan Asmiati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa saksi tahu Madjali Kastur mempunyai saudara kandung bernama Kasripah;
- Bahwa saksi tahu Asmiati, Madjali Kastur dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon hendak mengurus harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama **Nyonya Asmiati binti Liem Pheak Hap dan Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir**

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon didampingi ABDUL KADIR, S.H. advokat yang beralamat di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2024;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang waris yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan berdasarkan penjelasannya angka 37 pasal 49 huruf (b), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Asmiati binti Liem Pheak Hap, yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 dan Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir, oleh karenanya Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P. 11 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Surabaya;
- Bahwa Asmiati dengan Madjali Kastur alias H.Ghozali menikah pada tanggal 02 Oktober 1982 dan tidak mempunyai anak;

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asmiati meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa kedua orang tuanya bernama dan... telah meninggal dunia pada tanggal....
- Bahwa asmiati tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara bernama Asmaniyah;
- Bahwa Asmaniyah meninggal dunia pada tanggal.... dan mempunyai anak bernama.....
- Bahwa Madjali Kastur alias H. Ghozali meninggal dunia pada tanggal...
- Bahwa kedua orang tuanya bernama dan... telah meninggal dunia pada tanggal....
- Bahwa Madjali Kastur alias H. Ghozali mempunyai saudara kandung bernama Kasripah;

Menimbang, bahwa saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 171/ Pasal 308 R.Bg. dan 172 HIR/Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Asmiati menikah dengan Madjali Kastur tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Asmiati mempunyai saudara kandung bernama Asmaniyah yang menikah dengan Bambang Soepadmo dikaruniai seorang anak bernama Agustiningsih;
- Bahwa Asmaniyah meninggal lebih dahulu daripada Asmiati karena sakit;
- Bahwa Asmiati meninggal lebih dahulu daripada Madjali Kastur karena sakit, pada waktu Asmiati dan Madjali Kastur meninggal ayah dan ibunya telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa Madjali Kastur dengan Asmiati tidak cerai (cerai hidup) selain karena kematian dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa Madjali Kastur mempunyai saudara kandung bernama Kasripah;
- Bahwa Asmiati, Madjali Kastur dan Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asmiati meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 meninggalkan ahli waris Madjali Kastur sebagai suami dan Agustiningsih sebagai ahli waris pengganti dari Asmaniyah;
- Bahwa terdapat hubungan perkawinan antara Asmiati dengan Madjali Kastur yaitu antara suami dengan istri;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Asmiati dengan Agustiningsih karena sebab hubungan nasab yaitu bibi dengan keponakan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara Madjali Kastur dengan Kasripah karena sebab hubungan nasab yaitu saudara kandung;
- Bahwa Asmiati, Madjali Kastur meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh Para Pemohon. Asmiati, Madjali Kastur dan Para Pemohon beragama Islam sehingga antara pewaris dengan ahli waris tidak ada halangan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdsarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok Ahli Waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

b. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

dalam hal ini sebagai saudara kandung dari pewaris bernama.

Menimbang, bahwa apabila ahli waris lebih dulu meninggal dari pewaris, maka kedudukannya digantikan oleh anaknya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Dimana pewaris bernama Asmiati binti Liem Pheak Hap, yang meninggal pada tanggal 11 April 2021 tidak mempunyai keturunan dan hanya mempunyai saudara kandung bernama Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap yang meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 30 Agustus 2004. Sehingga kedudukannya dapat digantikan anaknya bernama Agustiningsih yang kedudukannya sebagai keponakan dari pewaris Asmiati binti Liem Pheak Hap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Asmiati binti Liem Pheak Hap, yang meninggal dunia pada tanggal 11 April 2021 adalah;

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir, selaku suami.

2.2 Agustiniingsih, S.S binti Bambang Soepadmo, selaku ahli waris pengganti dari Asmanijah alias Asmaniyah binti Liem Pheak Hap;

3. Menetapkan ahli waris Madjali Kastur alias Matdjali Kastur H. Gozali alias H. Gozali bin Pasir, yang meninggal dunia pada tanggal 01 Desember 2022 adalah;

3.1 Kasripah binti Pasir, selaku saudara kandung;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dini Aulia Safitri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dini Aulia Safitri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	660.000,00
(enam ratus enam puluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PA.Sby